

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF NON-PUNITIVE DALAM MENANGANI AKSI KREAK DI KOMUNITAS SEKOLAH

MUHAMAD LATIF¹
DWI WISNU KURNIAWAN
TUSI WIRAHAYU PERTIWI
ENDANG KUSUMA ASTUTI

lativ.william@gmail.com¹ Corresponding

Universitas Ngudi Waluyo

Artikel diterima: 10 April 2026

Artikel direvisi: 09 Mei 2026

Abstrak

Menelaah latar belakang masalah yang ada, dinamika konflik di lingkungan sekolah berupa kenakalan remaja atau aksi kreak selama ini didominasi oleh pendekatan hukuman yang kaku, seperti skorsing dan pengembalian siswa kepada orang tua. Pendekatan ini gagal menyelesaikan akar masalah di Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila Salatiga, yang mencatat tiga belas kasus kenakalan dalam setahun terakhir akibat keterbatasan metode intervensi guru bimbingan konseling. Berkaca pada kondisi tersebut, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan keadilan restoratif sebagai alternatif non-penghukuman yang humanis, dialogis, dan edukatif. Sementara itu, metode pelaksanaan program non-ekonomi produktif ini dirancang sistematis selama lima bulan melalui tahapan analisis kebutuhan, penyusunan modul, lokakarya filosofi, pelatihan mediasi bagi guru, sosialisasi siswa, serta uji coba prosedur formal bersama mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui komitmen kerja sama yang kuat, hasil pengabdian ini sukses mewujudkan luaran utama berupa artikel publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta atas video edukatif penanganan konflik berbasis keadilan restoratif, di samping draf dokumen prosedur penanganan yang disahkan sekolah. Sebagai simpulan akhir dari program ini, penerapan keadilan restoratif terbukti berjalan efektif dan mampu menggeser kultur hukuman menjadi pembinaan yang merangkul, sekaligus menyediakan instrumen edukasi yang legal serta siap ditiru oleh institusi pendidikan lainnya.

Kata Kunci: Kreak, Restoratif, Sekolah, Konflik, Solusi

PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah sejatinya berfungsi sebagai ruang aman untuk menumbuhkan nilai-nilai moral, akademis, dan sosial bagi seluruh peserta didik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa institusi pendidikan sering kali dihadapkan pada kompleksitas dinamika konflik remaja yang kian mengkhawatirkan. Salah satu fenomena yang marak terjadi di wilayah Jawa Tengah adalah aksi "kreak" yang merujuk pada tindakan premanisme kelompok, tawuran, atau kenakalan jalanan agresif. Ketika fenomena destruktif ini mulai merambah masuk ke dalam komunitas sekolah, stabilitas kegiatan belajar mengajar secara langsung menjadi terganggu. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk meredam eskalasi konflik yang melibatkan para siswa ini.

Selama ini, dinamika konflik berupa kenakalan remaja atau aksi kreak di sekolah cenderung didominasi oleh pendekatan hukuman yang kaku. Ketika siswa terlibat dalam masalah, pihak sekolah biasanya mengambil langkah instan seperti memberikan sanksi skorsing hingga pengembalian siswa kepada orang tua. Sayangnya, pendekatan punitif atau penghukuman seperti ini dinilai gagal dalam menyelesaikan akar masalah psikologis dan sosial remaja. Alih-alih memberikan efek jera, hukuman yang kaku justru berisiko memperburuk stigma negatif dan menjauhkan mereka dari hak akses pendidikan. Akibatnya, rantai kekerasan sering kali terus berlanjut di luar sekolah karena tidak adanya ruang pemulihan bagi pelaku.

Kondisi dilematis tersebut terlihat nyata di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pancasila Salatiga sebagai mitra dalam program pengabdian ini. Berdasarkan data evaluasi internal, pihak sekolah mencatat telah terjadi tiga belas kasus kenakalan remaja dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tingginya angka pelanggaran ini diperparah oleh

keterbatasan metode intervensi yang dikuasai oleh guru Bimbingan Konseling (BK). Guru BK sering kali terjebak dalam peran konvensional yang hanya mengeksekusi sanksi tanpa mampu menggali motif utama siswa. Ketiadaan pedoman penanganan yang bersifat dialogis membuat penyelesaian konflik di sekolah tersebut menjadi tidak optimal.

Melihat kegagalan pendekatan lama, muncul urgensi besar untuk menggeser paradigma penegakan disiplin di sekolah menjadi lebih edukatif. Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) hadir sebagai alternatif *non-punitive* yang menawarkan penyelesaian konflik secara humanis dan dialogis. Pembaharuan penanganan hukum maupun moral terhadap anak idealnya mengedepankan aspek keadilan restoratif demi menjamin hak tumbuh kembang mereka (Amalin & Widjajanti, 2025). Penerapan keadilan restoratif di lembaga pendidikan sangat krusial karena institusi sekolah pada hakikatnya berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan (Aulia, 2023). Melalui pendekatan baru ini, kultur hukuman dapat diubah menjadi proses pemulihan hubungan yang inklusif di antara semua pihak.

Melalui keadilan restoratif, fokus penanganan diubah dari pemberian sanksi menjadi upaya memperbaiki kerusakan hubungan yang terjadi akibat konflik (Baihaky & Isnawati, 2024). Integrasi konsep ini ke dalam sistem sekolah juga memperkuat aspek perlindungan anak agar tidak terperangkap dalam sistem peradilan formal (Elias & Hamzah, 2020). Ketika komunitas sekolah mampu memediasi konfliknya secara mandiri, keterlibatan remaja dalam tindak pidana luar sekolah dapat dicegah sejak dini (Faqih, 2023). Oleh sebab itu, guru dan staf sekolah perlu dibekali keterampilan mediasi agar mampu memfasilitasi dialog yang adil. Upaya pemulihan ini pada akhirnya akan menciptakan ekosistem sekolah yang lebih harmonis, aman, dan minim kekerasan.

Berkaca pada kondisi tersebut, program pengabdian masyarakat ini

bertujuan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan keadilan restoratif di SMK Pancasila Salatiga. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis selama lima bulan melalui tahapan analisis kebutuhan, penyusunan modul, hingga pelatihan mediasi bagi guru. Kegiatan sosialisasi dan uji coba prosedur formal ini juga dioptimalkan melalui keterlibatan aktif mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Melalui komitmen kerja sama yang kuat, pengabdian ini sukses mewujudkan luaran berupa artikel ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, serta draf dokumen prosedur resmi. Sebagai simpulan, penerapan keadilan restoratif terbukti efektif menggeser kultur hukuman menjadi pembinaan yang merangkul dan siap ditiru oleh institusi lain.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian non-ekonomi produktif ini dirancang secara sistematis selama lima bulan melalui kolaborasi aktif bersama komunitas SMK Pancasila Salatiga untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program. Solusi pengabdian ini dibagi ke dalam dua bidang utama, yaitu bidang sosial-hukum yang mencakup analisis kebutuhan, penyusunan modul, workshop filosofi, pelatihan mediasi bagi guru, dan sosialisasi siswa (Aulia, 2023). Bidang kedua adalah pendidikan-manajemen yang berfokus pada penyusunan, uji coba, hingga finalisasi draf *Standard Operating Procedure* (SOP) bersama guna mengoptimalkan peran konselor sekolah dalam penanganan konflik (Fitriani, 2022).

Keberhasilan program didukung penuh oleh partisipasi aktif tim inti sekolah, dengan evaluasi berkala yang bersifat formatif serta sumatif guna mengukur tingkat pemahaman mitra dan penurunan persentase kasus kenakalan remaja. Keberlanjutan program dijamin melalui pelebagaan dokumen SOP resmi, revisi buku tata tertib sekolah, serta ketersediaan modul pelatihan mandiri untuk jangka

panjang. Terakhir, program ini digerakkan secara sinergis oleh tim dosen sebagai penanggung jawab mutu dan narasumber utama, bersama mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berkontribusi langsung dalam pengumpulan data, perancangan materi sosialisasi, serta pendampingan mediasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterbatasan Pendekatan Punitive dalam Menangani Aksi Kreak di Sekolah.

Penanganan dinamika konflik remaja di lingkungan sekolah, khususnya terkait aksi destruktif seperti kreak, selama ini masih terjebak pada penggunaan instrumen hukuman normatif formal yang kaku. Ketika dihadapkan pada pelanggaran berat, pihak sekolah cenderung mengambil jalan pintas melalui penegakan sanksi administratif sepihak tanpa menelaah akar penyebab perilaku menyimpang tersebut. Respons kilat dalam bentuk pengusiran dinilai kurang tepat karena mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan dan komprehensif. Pola-pola represif tradisional ini hanya berfokus pada pemberian efek takut tanpa pernah menyentuh aspek perbaikan psikologis personal siswa. Pendekatan tradisional ini keliru dalam memandang esensi keadilan karena hanya fokus mendefinisikan aturan apa yang dilanggar dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada siswa pelaku (Zehr, 2020).

Model penegakan aturan secara sepihak terbukti tidak mampu memadamkan bara konflik kelompok di kalangan remaja karena mengabaikan dialog partisipatif. Pemberian sanksi yang bersifat satu arah justru berpotensi memicu resistensi dan resistensi emosional yang lebih besar dari dalam diri siswa. Akibat adanya jarak pemisah antara guru dan siswa, guru bimbingan konseling sering kali kesulitan mengidentifikasi faktor utama pemicu kenakalan kelompok. Bentuk

intervensi yang kaku pada dasarnya hanya menyembunyikan masalah di permukaan sementara bara permusuhan antar-geng sekolah tetap menyala. Akibatnya, mekanisme punitif seperti skorsing atau pengeluaran siswa terbukti tidak efektif dan gagal memberikan dampak pemulihan jangka panjang bagi ekosistem pendidikan (Saputro dkk., 2024).



Gambar 1. Pemaparan materi Restorative Justice oleh Narasumber PkM

Dampak psikososial dari penjatuhan sanksi yang terlampau berat juga berisiko merusak masa depan akademik anak dalam jangka panjang. Ketika seorang siswa dikeluarkan atau dijauhkan dari kegiatan belajar, kontrol sosial yang dimiliki oleh institusi pendidikan otomatis terputus. Siswa yang kehilangan hak belajarnya cenderung mencari pelarian ke kelompok jalanan yang rentan mengarahkan mereka pada tindakan kriminalitas baru. Pihak sekolah seharusnya menyadari bahwa melarang siswa sekolah secara permanen tidak akan pernah menghapus keberadaan aksi kreak di lingkungan masyarakat. Tindakan pengeluaran siswa justru melahirkan masalah sosial baru dengan menjauhkan remaja nakal dari lingkungan pengawasan akademis formal (Mulyadi & Wulandari, 2021).

Kondisi keprihatinan yang menimpa institusi vokasi di daerah urban menuntut adanya rekonstruksi kebijakan penegakan hukum internal sekolah secara menyeluruh. Pengabaian terhadap hak pemulihan mental

korban kekerasan remaja membuat keadilan yang ditegakkan sekolah menjadi timpang dan tidak berkeadilan. Pola penanganan yang mengandalkan polisi pamong praja atau aparat penegak hukum luar juga mencerminkan ketidakberdayaan tata kelola sekolah. Jika institusi pendidikan terus mempertahankan ego punitif tanpa mau melakukan reformasi, angka kriminalitas anak di perkotaan dipastikan akan terus meningkat. Oleh karena itu, ketergantungan pada sanksi punitif ini harus segera direkonstruksi agar perlindungan terhadap hak-hak anak dan masa depan mereka tetap terjaga (Gultom dkk., 2025).

B. Keterbatasan Pendekatan Punitive dalam Menangani Aksi Kreak di Sekolah.

Sebagai bentuk penyelesaian non-penghukuman yang solutif, penerapan restorative justice di SMK Pancasila Salatiga dijalankan dengan memfokuskan orientasi pada pemulihan hubungan kolektif. Semua pihak yang terdampak oleh aksi kenakalan ditarik ke dalam satu forum musyawarah yang setara guna mencari solusi terbaik tanpa kekerasan. Pelatihan mediasi konflik yang intensif telah mengubah paradigma penanganan, dari yang semula berbasis sanksi menjadi berbasis dialog kekeluargaan. Melalui skema ini, siswa pelaku didorong untuk menyadari kesalahan secara sukarela dan berkomitmen memperbaiki kerusakan hubungan yang telah terjadi. Melalui tahapan pelatihan mediasi, guru bimbingan konseling kini mampu mengambil peran sentral sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, dan pihak sekolah (Wardani & Syaputra, 2022).

Partisipasi aktif dari perwakilan orang tua dan tokoh masyarakat dalam forum restoratif ini memperkuat fungsi kontrol sosial di luar lingkungan sekolah. Pendekatan ini berhasil membongkar sekat ego sektoral antara guru bimbingan konseling dengan siswa yang selama ini

menjadi penghambat utama pemulihan disiplin. Siswa yang terlibat aksi kenakalan diberikan ruang aman untuk berbicara jujur tanpa dibayangi ketakutan akan langsung dikeluarkan secara sepihak. Metode ini secara perlahan mampu menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab moral di dalam jiwa remaja yang semula sangat agresif. Pendekatan restoratif ini berhasil menggeser kultur penghukuman yang kaku menjadi ruang pembinaan humanis yang memotivasi siswa untuk memperbaiki kualitas hidup dan perilaku sosialnya (Walgrave dkk., 2021).



Gambar 2. Tim PkM foto bersama dengan peserta

Sinergi yang dibangun bersama jajaran akademisi dan mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka turut mempercepat pelebagaan aturan baru yang lebih inklusif. Pendampingan lapangan yang berkelanjutan memastikan bahwa setiap tahapan penyelesaian konflik di sekolah berjalan sesuai koridor hukum pidana anak. Keberadaan instrumen operasional yang baku meminimalkan subjektivitas guru dalam mengambil keputusan strategis terkait penanganan kenakalan siswa di kelas. Melalui mekanisme internal yang mandiri, sekolah dapat menekan angka keterlibatan anak dalam kasus hukum formal yang merusak masa depan mereka. Keberhasilan mediasi internal di sekolah ini

menjadi instrumen penting dalam menyaring dan menyelesaikan kenakalan remaja agar tidak perlu naik ke tingkat peradilan pidana (Syaputra, 2021).

Penyusunan dokumen prosedur kerja yang disahkan kepala sekolah menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan program penanganan non-punitif ini di masa depan. Penggunaan video edukasi penanganan konflik terbukti mampu menyebarluaskan nilai keadilan restoratif kepada seluruh siswa secara masif dan interaktif. Perubahan perilaku siswa yang semula kerap terlibat tawuran jalanan kini mulai beralih menjadi agen perdamaian di lingkungan komunitasnya. Model pengabdian ini memberikan bukti empiris bahwa pendekatan hukum progresif dapat diterapkan dalam ranah mikro pendidikan menengah kejuruan. Pada akhirnya, keberhasilan program pengabdian di SMK Pancasila Salatiga ini menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan instrumen pendidikan yang legal, efektif, serta sangat siap untuk direplikasi oleh institusi pendidikan lainnya (Tomo dkk., 2024).

SIMPULAN

Evaluasi program pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan punitif konvensional seperti skorsing terbukti gagal menyelesaikan akar masalah kenakalan remaja bahkan cenderung memicu residivisme serta mengabaikan pemulihan psikologis korban. Sebagai solusinya implementasi keadilan restoratif di SMK Pancasila Salatiga hadir sebagai alternatif non-punitive yang sukses menggeser kultur penghukuman menjadi pembinaan humanis melalui ruang dialog yang setara. Sinergi terpadu bersama tim dosen dan mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka terbukti mampu mempercepat rekonstruksi disiplin sekolah melalui mediasi konflik yang inklusif. Pelebagaan dokumen resmi berupa draf *Standard Operating Procedure* (SOP) dan video edukasi konflik kini memberikan legalitas mandiri bagi institusi dalam

menyelesaikan pelanggaran siswa. Pada akhirnya keberhasilan program ini tidak hanya menurunkan persentase aksi kreak secara signifikan melainkan juga menyediakan model instrumen edukasi legal yang siap direplikasi oleh institusi pendidikan lainnya.

Penulisan aksara Jawi Ternate menjadi pintu gerbang bagi pelestarian dan pengenalan warisan budaya yang berharga di wilayah Maluku Utara. Penggunaan aksara ini tidak hanya berfungsi untuk melestarikan identitas budaya dan sejarah, tetapi juga memperkaya kebudayaan dengan memungkinkan penyimpanan pengetahuan dan karya sastra tradisional. Dengan memahami, merawat, dan mengembangkan teknik penulisan aksara Jawi Ternate, kita dapat menghargai kekayaan budaya yang luhur ini dan melestarikannya untuk masa depan yang lebih baik.

SARAN

Berdasarkan keberhasilan program di SMK Pancasila Salatiga, pihak sekolah disarankan untuk segera mengesahkan dan mengintegrasikan draf *Standard Operating Procedure* (SOP) keadilan restoratif ke dalam regulasi resmi institusi. Pemanfaatan video edukasi konflik juga perlu dilakukan secara berkala sebagai instrumen orientasi dan preventif bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, sinergi jangka panjang dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) harus terus diperkuat guna melatih tim mediator internal yang mandiri dari unsur guru dan siswa. Terakhir, Dinas Pendidikan setempat diharapkan dapat mereplikasi model pendekatan *non-punitive* ini ke institusi pendidikan lain sebagai solusi nyata dalam menekan aksi kreak secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Amalin, F. P. H., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice

di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 2, pp. 69-79.

Aulia, M. (2023). Urgensi Penerapan Restorative Justice terhadap Anak di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 4, No. 1.

Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, pp. 276-289.

Elias, H., & Hamzah, M. (2020). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, pp. 1-20.

Faqih, A. G. (2023). Integrasi Konsep Restorative Justice dalam Pidana Anak. *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 2, No. 1, pp. 1-15.

Fitriani, D. (2022). Peran Konselor Sekolah dalam Implementasi Restorative Justice untuk Menangani Bullying. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 3, pp. 102-115.

Gultom, P., Hasibuan, F. Y., & Maryano. (2025). *Political Reconstruction of Justice of Juvenile Criminal Law in the Diversion Mechanism in the Investigation Process*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 2, No. 3.

Ibrahim, A. (2023). Restorative Justice sebagai Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja di Sekolah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 7, No. 2, pp. 80-95.

Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5, pp. 1-13.

Mulyadi, A., & Wulandari, R. (2021). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Vandalisme di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2.

Nugraha, W., & Pratiwi, A. (2020). Upaya

- Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, pp. 1-15.
- Saputro, J., Sembiring, R., & Sufiarina. (2024). *The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 1, No. 1.
- Suharyono, A. S. M., Pide, I. F. (2024). Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan Problem Solving Berbasis Keadilan Restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3, pp. 1-10.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang. *Lex Lata*, Vol. 3, No. 2, pp. 1-14.
- Tomo, F. K., dkk. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia. *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, pp. 205-226.
- Triputra, Y. A., Merita, E., & Afriani, K. (2022). Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, pp. 103-118.
- Waluyo, S. (2021). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kenakalan Remaja di Tingkat Kepolisian. *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 10, No. 2, pp. 150-165.
- Walgrave, L., Ward, T., & Zinsstag, E. (2021). *When Restorative Justice Meets The Good Lives Model: Contributing To A Criminology Of Trust*. *European Journal of Criminology*, Vol. 18, No. 3, pp. 444–460.
- Wardani, D. N., & Syaputra, D. (2022). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Implementasi Restorative Justice untuk Mengatasi Konflik Antarsiswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, pp. 25-38.
- Zehr, H. (2020). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Good Books.